

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DALAM PERADILAN PIDANA



Disusun Oleh :

DENNY SUPARI

NPM : 05 05 09120

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaia Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DALAM PERADILAN PIDANA



Dosen Pembimbing,

G.Aryadi, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN

**Pnulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Januari 2012
**Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28
Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan


Ketua : Dr.Drs.Paulinus Soge, SH.,M.Hum.



Sekretaris : Dr.G.Widiartana, SH.,M.Hum.



Anggota : G. Aryadi, SH.,MH.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti,SH.M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum /skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2011

Yang menyatakan,

Denny Supari

HALAMAN MOTTO

**Jika kita tidak bisa menjadi pohon yang tinggi dan
rindang...**

Tetapi hanya bisa menjadi sebatang rumput...

**Maka kita harus bisa menjadi sebatang rumput
yang paling hijau diantara yang lain....**

Carlito_Brigante88


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena atas berkat dan cinta-Nya sehingga penulisan hukum / skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya . Dalam penulisan hukum / skripsi ini, penulis mengambil judul “Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Melalui Teleconference Dalam Peradilan Pidana”.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini. Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum / skripsi ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, secara khusus bagi perkembangan hukum acara pidana.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum / skripsi ini tidak terlepas dari orang-orang yang telah berperan untuk membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnya penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih ini yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak G.Aryadi, SH.,MH. Sebagai dosen pembimbing yang dalam penulisan hukum / skripsi ini yang telah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran bagi penulis.

- 
2. DR.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bimbingan dan didikan yang diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 4. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
 5. Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian guna terciptanya penulisan hukum / skripsi ini.
 6. Kedua Orang Tuaku (YOHANES SUPARI dan ESTER POMATU SUPARI) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan doa.
 7. Untuk kekasihku, terima kasih atas perhatian serta semangat yang diberikan.
 8. Untuk teman-teman dan sahabat yang tidak bias saya sebut satu persatu yang telah membantu serta meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini.

ABSTRACT

Indonesia as a developing country nowdays enters into the industrialization era. Along with the entering of Indonesia in the information era, thus the community has changed along with the developing of information technology. The law which has been established and there is some of community also follow it. One of the matters that happened is the investigation of witness's richness through the teleconference in a criminal case. The purposes will be achieved through this research are follow : 1. To know the relations between the verifying materials of the witness through teleconference by the legal finding by the judge ; 2) to know the juridical barriers in implementation of witness's information through teleconference in the criminal court litigation. The development of information technology should gain any consideration by the judge that has the very important rule in concluding the criminal case to give the justice toward the authorized person. The judge should have the good knowledge on the informational technology which has been developed in the community closely related to the verifying materials in the criminal case. The judge in concluding a case should consider the given verifying materials on the criminal case. The legal findings is one of methods in the incidents of a case or problems that has not been cleared or has been ruled formally in a legislation, however it has not clear through a decision of the judge (judge made law). From the current research, the conclusion could be drawn are in the implementation the verifying materials of the victims through teleconference have juridical barriers as follow : the verifying material of the witness through teleconference has not been ruled yet in KUHAP or legislation; and there are any difficulties in show the verifying material of the witness through teleconference.

Keywords : The explanation of the witness, teleconference

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 6 |
| F. Batasan Konsep | 6 |
| G. Metode Penelitian..... | 7 |
| H. Sistematika Penelitian..... | 9 |

BAB II : Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Melalui Teleconference

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti..... | 10 |
|---|----|

| | |
|---|-----------|
| 1. Alat Bukti Dalam Persidangan..... | 10 |
| 2. Keabsahan Pembuktian..... | 22 |
| 3. Pengertian Dan Manfaat Penggunaan Sistem Teleconference..... | 25 |
| B. Kesaksian Melalui Teleconference Dalam Persidangan | 34 |
| 1. Alasan Diselenggarakannya Kesaksian Teleconference..... | 34 |
| 2. Syarat Kesaksian Yang Sah Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Berdasarkan KUHAP..... | 43 |
| BAB III : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 54 |
| B. Saran..... | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 57 |